



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 15 April 2013 yang dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Rumah Tergugat Kabupaten Karangasem Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat ikut suami tinggal di Rumah Tergugat Kabupaten Karangasem dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sekitar awal 2019 antara Penggugat dengan tergugat mulai timbul permasalahan dan atau sering terjadi pertengkaran, dari hal kecil dibesar-besarkan dan pertengkaran seringkali terjadi namun masih diselesaikan bersama;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah permasalahan Tergugat sering sekali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp



6. Bahwa meskipun terjadi pertengkaran namun oleh Penggugat masih dipertahankan dengan harapan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh namun hal tersebut ada batasnya dan pertengkaran-demi pertengkaran terulang lagi, hingga pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;

8. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 15 April 2013 yang dihadapan pemuka Agama Hindu Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 26 Maret 2018 , adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 15 April 2013 yang dihadapan pemuka Agama Hindu Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 26 Maret 2018 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Perceraian;

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama TERGUGAT;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2013, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 26 Maret 2018, antara PARA PIHAK;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 19 September 2021, antara PARA PIHAK;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 15 April 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melihat langsung perkawinan tersebut karena saksi hadir saat itu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi sumber percekocokan itu adalah masalah ekonomi dimana Tergugat selaku suami tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa selain masalah itu Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka mabuk mabukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hampir setiap hari kalau tidak ada pekerjaan mabuk mabukan;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat kapan pesisnya mereka mulai sering ribut namun sepengetahuan saksi mereka sering rebut sudah dari lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa kalau melihat langsung para pihak cekcok saksi tidak pernah, namun saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan bukti bekas kekerasan pada tubuh Penggugat berupa lebam kebiruan;
- Bahwa pastinya saksi lupa namun seingat saksi setiap Penggugat selesai cekcok atau habis dipukul oleh Tergugat selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa kadang Penggugat cerita langsung terutama saat menunjukkan bekas kekerasan Tergugat pada tubuh Penggugat, namun seingat saksi Penggugat lebih sering cerita lewat HP;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2019, dimana Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan antar keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian secara adat namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa para pihak sudah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* dari tempat Tergugat;

2. Saksi I Nyoman Puja Antara:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 15 April 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melihat langsung perkawinan tersebut karena saksi hadir saat itu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi sumber percekocokan itu adalah masalah ekonomi dimana Tergugat selaku suami tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa selain masalah itu Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka mabuk mabukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hampir setiap hari kalau tidak ada pekerjaan mabuk mabukan;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat kapan pesisnya mereka mulai sering ribut namun sepengetahuan saksi mereka sering rebut sudah dari lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa kalau melihat langsung para pihak cekcok saksi tidak pernah, namun saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan bukti bekas kekerasan pada tubuh Penggugat berupa lebam kebiruan;
- Bahwa pastinya saksi lupa namun seingat saksi setiap Penggugat selesai cekcok atau habis dipukul oleh Tergugat selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa kadang Penggugat cerita langsung terutama saat menunjukkan bekas kekerasan Tergugat pada tubuh Penggugat, namun seingat saksi Penggugat lebih sering cerita lewat HP;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2019, dimana Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan antar keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian secara adat namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa para pihak sudah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* dari tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena percekocokan terus menerus diantara para pihak akibat masalah ekonomi. Dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak menafkahi dengan cukup kebutuhan Penggugat dan sering mabuk-mabukan. Selain itu perselisihan juga terjadi karena kekerasan yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Para pihak pun sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 15 April 2013 di hadapan pemuka Agama Hindu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 26 Maret 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Lia Puji Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Lia Puji Astuti, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	P	:	Rp30.000,00;
NBP		:	
5.....	P	:	Rp350.000,00;
anggilan		:	
6.....	P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		:	
7. Sumpah.....		:	Rp50.000,00;
Jumlah		:	Rp520.000,00;

(lima rartus dua puluh ribu rupiah)